



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBET HASIROLAN TAMBUNAN ;**

Tempat lahir : Tanjung Pura ;

Umur / Tgl. lahir : 36 Tahun / 24 Desember 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sunggal Serba Setia Gg. Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan
Sunggal ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Bongkar Muat ;

Terdakwa Darul Kutni Alias Along ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik : tanggal 08 Januari 2018 s/d 27 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan PU : tanggal 28 Januari 2018 s/d 08 08 Maret 2018;
3. Penuntut Umum : tanggal 07 Maret 2018 s/d 26 Maret 2018 ;
4. Hakim PN Medan : tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 19 April 2018 ;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn



1. Menyatakan terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun Penjara** Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan** penjara.
 3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih 4,71 (empat koma tujuh satu)Gram.
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan.
 - ☐ 2 (dua) buah kotak plastik.
 - ☐ 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu.
 - ☐ 2 (dua) buah plastik klip kosong.
 - ☐ 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan untuk mohon diringankan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
Kesatu

-----Bahwa terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di depan klinik Wulandari yang terletak di Jalan Asam Kumbang Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi A. Sebayang bersama anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** ada menjual Narkotika Jenis Sabu lalu saksi A. Sebayang bersama anggota kepolisian lainnya melakukan undercover buy lalu saksi A. Sebayang melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa seberat 5 (lima) Gram lalu saksi A. Sebayang sepakat bertemu dengan terdakwa untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa yang berada di Jln. Sunggal Serba Setia Gg Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan lalu saksi A. Sebayang bertemu dengan terdakwa sedangkan anggota kepolisian lainnya berada di dekat sekitar rumah terdakwa tersebut lalu pada saat terdakwa sedang menimbang narkotika jenis sabu didapur rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke dapur rumah terdakwa tersebut lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita narkotika jenis sabu tersebut beserta 1 (satu) buah timbangan lalu saksi A. Sebayang bersama anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (buah) plastik klip kosong lalu saksi A. Sebayang bersama anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** menghubungi sdr. Evan (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Evan (DPO) menyuruh terdakwa ke klinik Wulandari yang terletak di Jalan Asam Kumbang Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan lalu setelah sampai di klinik wulandari tersebut terdakwa menghubungi sdr. Evan (DPO) lalu sdr. Evan (DPO) memberitahukan kepada terdakwa jika dibawah tiang lampu depan klinik wulandari ada kotak rokok sampoerna yang sudah berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan tersebut lalu terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Sunggal Serba Setia Gg Bodong Kel. Sunggal Kec.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Medan Sunggal Kota Medan lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi A. Sebayang (anggota kepolisian) datang kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram lalu terdakwa dan saksi A. Sebayang (anggota kepolisian) ke dapur rumah terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu anggota kepolisian menyita narkoba jenis sabu tersebut beserta 1 (satu) buah timbangan lalu anggota kepolisian menemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kosong lalu anggota kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 173/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Rani Miranda,S.T menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **Robet Hasiholan Tambunan** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 12/03.37.00/2018 tanggal 05 Januari 2018 dari PT. Pegadaian UPC Medan Mandala perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba Gol I (jenis sabu) yang disita dari terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** sebagai berikut :

Berat Bersih : 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) Gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,71 Gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Evan (DPO).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Kedua

-----Bahwa terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Sunggal Serba Setia Gg Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi A. Sebayang bersama anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** ada menjual Narkotika Jenis Sabu lalu saksi A. Sebayang bersama anggota kepolisian lainnya melakukan undercover buy lalu saksi A. Sebayang melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa seberat 5 (lima) Gram lalu saksi A. Sebayang sepakat bertemu dengan terdakwa untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa yang berada di Jln. Sunggal Serba Setia Gg Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan lalu saksi A. Sebayang bertemu dengan terdakwa sedangkan anggota kepolisian lainnya berada di dekat sekitar rumah terdakwa tersebut lalu pada saat terdakwa sedang menimbang narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa tersebut anggota kepolisian lainnya langsung masuk ke dapur rumah terdakwa tersebut lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita narkotika jenis sabu tersebut beserta 1 (satu) buah timbangan lalu saksi A. Sebayang bersama anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kosong lalu saksi A. Sebayang bersama anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** menghubungi sdr. Evan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Evan (DPO) menyuruh terdakwa ke klinik Wulandari yang terletak di Jalan Asam Kumbang Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan lalu setelah sampai di klinik wulandari tersebut terdakwa menghubungi sdr. Evan (DPO) lalu sdr. Evan (DPO) memberitahukan kepada terdakwa jika dibawah tiang lampu depan klinik wulandari ada kotak rokok sampoerna yang sudah berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan tersebut lalu terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Sunggal Serba Setia Gg Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi A. Sebayang (anggota kepolisian) datang kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram lalu terdakwa dan saksi A. Sebayang (anggota kepolisian) ke dapur rumah terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu anggota kepolisian menyita narkoba jenis sabu tersebut beserta 1 (satu) buah timbangan lalu anggota kepolisian menemukan di atas lantai ruang tamu rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kosong lalu anggota kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 173/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Rani Miranda,S.T menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **Robet Hasiholan Tambunan** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan 1** (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 12/03.37.00/2018 tanggal 05 Januari 2018 dari PT. Pegadaian UPC Medan Mandala perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba Gol I (jenis sabu) yang disita dari terdakwa **Robet Hasiholan Tambunan** sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berat Bersih : 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) Gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,71 Gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sunggal Serba Setia Gg. Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal ;
- ☐ Bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong yang berjarak sekitar 1,5 meter dari terdakwa saat itu ;
- ☐ Bahwa saksi dan rekannya mendapatkan informasi terdakwa dari warga dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- ☐ Bahwa setelah kami mendapat informasi dari warga tentang terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu di Jl. Sunggal Serba Setia Gg. Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, kemudian saksi dan rekannya langsung bergerak menuju tempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib dan langsung menjumpai terdakwa dan menyamar sebagai pembeli dan disaat itu terdakwa sedang menimbang sabu di dapur rumahnya, kemudian saksi dan rekannya masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan, lalu saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Res Narkona Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa todak keberatan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

2. S. TARIGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sunggal Serba Setia Gg. Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- Bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong yang berjarak sekitar 1,5 meter dari terdakwa saat itu ;
- Bahwa saksi dan rekannya mendapatkan informasi terdakwa dari warga dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah kami mendapat informasi dari warga tentang terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu di Jl. Sunggal Serba Setia Gg. Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, kemudian saksi dan rekannya langsung bergerak menuju tempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib dan langsung menjumpai terdakwa dan menyamar sebagai pembeli dan disaat itu terdakwa sedang menimbang sabu di dapur rumahnya, kemudian saksi dan rekannya masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan, lalu saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Res Narkona Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sunggal Serba Setia Gg. Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong yang berjarak sekitar 1,5 meter dari saya saat itu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari EVAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Asam Kumbang Medan.
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa jualkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan dalam menjual sabu dan dalam menjual sabu terdakwa tidak ada dibantu dengan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih 4,71 Gram, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah kotak plastik, 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Benar bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sunggal Serba Setia Gg. Bodong Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal ;
- ☐ Benar bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong yang berjarak sekitar 1,5 meter dari terdakwa saat itu ;
- ☐ Benar bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari EVAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Asam Kumbang Medan.
- ☐ Benar bahwa tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa jualkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.
- ☐ Benar bahwa terdakwa menjual sabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan dalam menjual sabu dan dalam menjual sabu terdakwa tidak ada dibantu dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa ROBET HASIHOLAN TAMBUNAN.

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang untuk menawarkan sabu-sabu. Yang dapat di ijinakan memiliki untuk digunakan sabu-sabu adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importer, Lembaga Penelitian atau lembaga pendidikan, apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan penggunaan Narkotika dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I tersebut jelas tidak ada memiliki izin dari Menteri.

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sunggal Serba Setia Gg. Bodong

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal. Barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu, 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong yang berjarak sekitar 1,5 meter dari terdakwa saat itu. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari EVAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Asam Kumbang Medan dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa jualkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa menjual sabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan dalam menjual sabu dan dalam menjual sabu terdakwa tidak ada dibantu dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari EVAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Asam Kumbang Medan dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki serta menyimpan, menguasai tersebut adalah untuk terdakwa jual dan terdakwa penggunaan. Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki Narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan baik itu alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus tuntutan maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih 4,71 Gram, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah kotak plastik, 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBET HASIROLAN TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 4,71 (empat koma tujuh satu gram) ;
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan ;
 - ☐ 2 (dua) buah kotak plastik ;
 - ☐ 4 (empat) buah pipet plastik untuk sendok sabu ;
 - ☐ 2 (dua) buah plastik klip kosong ;
 - ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU**, Tanggal **25 April 2018**, oleh kami : **H. IRWAN EFFENDI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FERRY SORMIN, SH.MH.**, dan **JAMALUDDIN, SH.MH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **RUDY H HUTAURUK, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : **IVAN DAMARWULAN, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FERRY SORMIN, SH.MH.,

H. IRWAN EFFENDI, SH.MH.,

JAMALUDDIN, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RUDY H HUTAURUK, SH. MH,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)